



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 20/KPTS/DP/II/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH DATAKU KAMPUNG KB “LABULENG”
DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2025

- Menimbang : KEPALA DESA PANINCONG,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan di tingkat Kampung, perlu peningkatan peran pemerintah dan tokoh masyarakat dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait;
 - b. bahwa untuk mengelola kampung KB perlu dibentuk kelompok kerja (POKJA) atau pengurus Kampung KB yang disepakati Bersama;
 - c. bahwa untuk mengelola administrasi serta menyimpan data kampung KB perlu dibentuk Rumah Dataku di Kampung KB yang disepakati bersama. Pembentukan Pengurus Rumah Dataku di Kampung KB;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Panincong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 5. Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun Keluarga 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55 / HK-010 / B5 / 2010 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten / Kota;
- Memperhatikan :
1. Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Nomor 09/M DPDT/KB/XI/2016 dan Nomor 417/KSM/G2/2016 tentang Upaya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 2. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 472/7329/DISDUKCAPIL DALDUK KB Tanggal 6 Nopember 2017 perihal Dukungan Lintas Sektor pada Kampung KB di Sulawesi Selatan.
 3. Rapat Pembentukan Pengurus Rumah Dataku Kampung KB MATTAPPA tanggal 19 Mei 2020 di Aula pertemuan Kantor Desa Kebo Kecamatan Lirililau Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk pengurus Rumah Dataku Kampung KB LABULENG sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Rumah Dataku sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU bertugas untuk mengelola, mengupdate dan menyimpan semua data baik kependudukan maupun lintas sektor.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus Rumah Dataku Kampung KB dibina oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Soppeng dan Instansi terkait.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Panincong
Pada tanggal : 03 Januari 2025
KIP LA-DESA,
A. MARDIANA

Tembusan :

1. Bupati Soppeng (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas P3A2KB Kabupaten Soppeng
3. Camat Marioriawa di Batu-Batu
4. Masing – Masing yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
PANINCONG
NOMOR 20/KPTS/DP/I/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH
DATAKU KAMPUNG KB “LABULENG”
DESA PANINCONG KECAMATAN
MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2025

**SUSUNAN PENGURUS RUMAH DATAKU KAMPUNG KB “LABULENG”
DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2025**

- I. PELINDUNG : KEPALA DESA PANINCONG
II. PENANGGUNGJAWAB : PENYULUH KB DESA PANINCONG
III. PENASEHAT : KETUA BPD PANINCONG
KETUA LPMD DESA PANINCONG
KETUA TP. PKK DESA PANINCONG
BABINSA PANINCONG
BHABINKAMTIBMAS PANINCONG
PPL PANINCONG
PPKBD DESA PANINCONG
- IV. KETUA : Hj. LILI SURIANI
- V. WAKIL KETUA : KASMINI
- VI. SEKSI-SEKSI :
1. PENGUMPUL DAN PEMUTAKHIRAN DATA : 1. INDRIYANI
2. RAHMAWATI
3. NURUL HASANAH
2. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA : 1. AGUSMAWATI
2. JUMARNA
3. ASNI, AP. Kom
3. PEKAYANAN DAN PEMANFAATAN DATA : 1. ROSDIANA
2. MASTANG
3. Hj. MULIATI
4. OPERASIONAL RUMAH DATAKU : 1. SAMRIANI
2. KASMA
3. RUSMADEWI



KEPALA DESA,

MARDIANA